

Judul :

Pemilih Kritis Syarat Utama Perwujudan Pemilu untuk Kesejahteraan

Oleh Syamsuddin Alimsyah

Telah terbit dalam JURNAL PENGAWASAN PEMILU Provinsi DKI Jakarta, September 2021

Abstrak

Pemilu dan Pilkada untuk kesejahteraan adalah cita bersama yang menjadi mandat konstitusi. Ini akan dicapai bila semua aktor bergerak menjaga kualitas pemilu. Salah satu elemen penting di dalamnya adalah pemilih kritis. Pemilih kritis bagaikan urat nadi dalam pemilu yang secara sadar dan mandiri akan terus mengawal proses pemilu sejak awal tahapan dan terus berlanjut pasca pemilu. Mereka sebagai warga negara terus berpartisipasi memastikan pemerintahan *on the track* untuk kesejahteraan bersama. Pemilih kritis dibentuk melalui proses pendidikan politik. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Parpol dengan tegas menyebut **salah satu fungsi partai politik adalah memberikan pendidikan politik kepada warga**. Negara kemudian mengatur penggunaan alokasi bantuan keuangan Parpol yang selama ini melalui APBN dan APBD agar dimanfaatkan lebih banyak untuk pemenuhan kegiatan pendidikan politik ketimbang biaya operasional kantor. Sayangnya, fakta dalam penelitian ini hampir semua partai politik tidak maksimal menjalankan fungsinya untuk pendidikan politik bagi masyarakat luas. Padahal pemilih kritis adalah aset jangka panjang dalam demokrasi. Sederhananya, hanya pemilih kritis yang bisa mengawal pemilu berintegritas. Juga hanya pemilu berintegritas bisa melahirkan pemimpin berintegritas untuk perwujudan cita kesejahteraan. Namun jika pemilihnya apatis, pemilu berjalan tanpa makna sekedar agenda rutin saja. Inilah yang disebut demokrasi semu, potensial menghasilkan pemimpin korup, senang menggunakan jargon demokrasi namun dalam praktiknya bersikap otoritarian.

Kata Kunci : Parpol, Pemilih Kritis, Pemilu, Demokrasi dan Kesejahteraan

PENDAHULUAN:

Sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 hingga sekarang, –kemiskinan seolah menjadi masalah utama yang terus berkelanjutan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang atau sekitar 10,14 persen dari jumlah penduduk. Bahkan di masa pandemi sekarang ini berdasarkan rilis Bank Dunia 1 Juli 202, posisi Indonesia turun menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah (*lower middle income country*). Disebutkan Indonesia mengalami penurunan pendapatan atau Gross National Income (GNI). Pendapatan nasional bruto Indonesia tahun lalu sekitar 4.050 dollar AS per kapita (Rp58 juta) menjadi 3.979 dollar AS (Rp57 juta) per kapita.¹

Berbagai kebijakan sudah ditempuh dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Bahkan sejak awal negeri ini terbentuk, pendiri negara telah memberi perhatian besar terhadap masalah kemiskinan. Merumuskannya menjadi tujuan negara, sebagaimana termaktub dalam Undang Undang Dasar 1945 pada alinea ke empat “Ingin menciptakan masyarakat yang adil dan makmur”.

Cita-cita luhur tersebut terus menjadi mandat utama bagi siapa saja dipercaya menjadi pemimpin di negeri ini. Mandat tersebut bahkan menjadi *slogan politik* yang kemudian dikawal bersama para wakil rakyat pada masanya. Namun realitasnya hingga sekarang masih saja menjadi persoalan serius yang belum terpecahkan.

Para ahli berpendapat faktor korupsi adalah menjadi salah satu penyebab pertama dan utama tumbuhnya kemiskinan dalam satu wilayah. Rose-Ackerman (1978) dan Krueger (1974) menyebut bahwa korupsi menyebabkan ketimpangan pendapatan (*income inequality*). Senada dengan itu, riset yang dilakukan Gupta *et al* (1998) menemukan bahwa korupsi telah memperburuk ketimpangan sosial dan kemiskinan. Bahkan laporan Bank Dunia tahun 2000 silam untuk negara-negara Eropa Timur dan Asia Tengah, menemukan bahwa tingkat korupsi yang rendah berkorelasi kuat dengan rendahnya tingkat ketimpangan. Hal ini didukung pula dengan temuan Karstedt (2001) di 35 negara OECD yang menyebut bahwa negara dengan tingkat ketimpangan yang tinggi cenderung memiliki tingkat korupsi yang

tinggi pula. Intinya, semua riset berbasis statistik di atas memiliki hasil yang serupa: semakin tinggi korupsi, semakin tinggi pula ketimpangan dan kemiskinan.ⁱⁱ

Tulisan ini tidak akan mengupas persoalan kemiskinan apalagi akan menjabarkan secara teoritis pengentasan kemiskinan. Namun akan membahas relasi pemilih kritis dalam pemilu untuk perwujudan kesejahteraan masyarakat. Hakikatnya pemilu adalah mekanisme rekrutmen pemimpin yang akan mengatasi kemiskinan atau membawa masyarakat pada kesejahteraan. Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam diktum menimbang (huruf a) menyebutkan **bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan Pemilihan Umum**. Hal lain juga akan memotret efektifitas institusi politik serta institusi lainnya dalam melakukan pendidikan untuk pemilih kritis.

Untuk membahas hal di atas, penulis menggunakan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan relevansi pentingnya pemilih kritis dalam pemilu berintegritas guna mewujudkan cita-cita nasional, negara yang adil dan makmur. Termasuk bagaimana institusi politik dan masyarakat bekerja melakukan pendidikan politik di masyarakat. Pemilih kritis sesungguhnya *adalah aset jangka panjang dalam demokrasi*.ⁱⁱⁱ.

Selama proses penulisan, penulis menggunakan data yang terpublikasi di media dan wawancara online serta dokumen pendukung lainnya. Penulis terbantu karena sebelumnya tahun 2013 sudah pernah terlibat bersama tim melakukan penelitian yang hampir sama yakni soal pembiayaan Partai Politik dan anomali keuangan partai. Sehingga ada beberapa kesesuaian data yang sisa membutuhkan verifikasi sebagai *updating* terbaru. Misalnya dengan melakukan wawancara ulang secara virtual.

PEMBAHASAN

1. Pemilu, Pilkada dan Korupsi Pejabat Negara

Awal Desember 2020, Transparency International Indonesia (TII) merilis hasil survei Global Corruption Barometer (GCB), menyimpulkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga paling korup di Indonesia bahkan Asia. Sebelumnya tahun 2017, survei serupa juga dilakukan dengan hasil yang sama, legislatif sebagai lembaga terkorup. TII melihat ada dua alasan mengapa lembaga legislatif ditempatkan sebagai lembaga terkorup.

Pertama, secara kuantitas banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif di daerah (DPRD) dan pusat (DPR RI). *Kedua*, kinerja lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi utamanya (legislasi, anggaran, pengawasan) maupun kinerja pemberantasan korupsi di internalnya tidak maksimal. Bahkan dalam perkembangan terakhir DPR justru getol dan merevisi UU KPK, yang ujung ujungnya melemahkan lembaga pemberantasan korupsi tersebut. Selain DPR, pihak lain yang dianggap korup adalah pejabat Pemerintah Daerah (48 persen), pejabat pemerintahan (45 persen), disusul Kepolisian (33 persen), Pebisnis (25 persen), Hakim/Pengadilan (24 persen)^{iv}.

Survei tersebut mengkonfirmasi perlunya mencermati produk Pemilihan Umum (baca : pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (*baca: pilkada*) selama ini. Seperti dijelaskan sebelumnya pilkada dan pemilu sesungguhnya merupakan instrumen demokrasi yang diharapkan akan menghasilkan dampak besar atas pemenuhan cita nasional kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan. Mengutip Samuel P. Huntington, menyebut Pemilu adalah esensi demokrasi. Pemilu merupakan satu satunya instrumen bagi pelibatan langsung warga negara untuk menentukan kekuasaan, yakni memilih siapa dengan tujuan apa akan diberi legitimasi untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan.^v Ramlan Surbakti, menyebut pemilu merupakan mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai^{vi}

Evaluasi pelaksanaan pemilu dan pilkada sudah sering dilakukan dan menghasilkan rekomendasi yang cukup banyak. Bahkan sejak reformasi 1998, amandemen UU yang berkaitan langsung Pemilu dan Pilkada sudah berkali kali dilakukan. Namun belum menjawab persoalan sesungguhnya. DPR dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir tetap kokoh sebagai lembaga terkorup. ICW mencatat periode 2014-2019, jumlah anggota DPR yang terseret kasus korupsi mencapai 24 orang^{vii}. Sementara kasus kasus korupsi yang ditangani KPK melibatkan anggota DPRD hingga 2020 mencapai 184 orang^{viii}.

Setali tiga uang dengan anggota DPR/DPRD. Jumlah Kepala Daerah yang terlibat korupsi juga terus bertambah. Data KOPEL menyebut Kepala Daerah yang terlibat korupsi rentang 2005 hingga Mei 2021 sebanyak 303 orang atau 55 persen dari jumlah Kepala Daerah di Indonesia.^{ix} Ini menunjukkan kondisi *emergency* yang sangat mendesak segera dievaluasi termasuk revisi regulasi tentang Pemilihan Kepala Daerah. Semangat revisi bukanlah mengembalikan pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD, karena itu sama saja kembali pada lubang yang sama. Penulis melihat perlu mengkaji lebih serius lagi penyebab

pemilu melahirkan pemimpin yang cenderung korup? Bagaimana hubungannya dengan pemilih yang selama ini banyak dipotret semakin pragmatis. Bagaimana tanggung jawab parpol menjalankan fungsi pendidikan politik bagi warga. Atau organ-organ lain dalam negara yang berkontribusi dalam memberikan pendidikan politik bagi warga.

Berkaitan kasus korupsi melibatkan pejabat publik sebenarnya sudah menjadi kekhawatiran serius termasuk pihak pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam sebuah dialog dengan Rektor UGM dan pimpinan PTN/PTS seluruh Yogyakarta, Sabtu (5/6/2021) menjelaskan, korupsi yang terjadi saat ini jauh lebih buruk jika dibandingkan masa Orde Baru. Bukan merujuk kepada jumlah korupsinya, melainkan kondisi korupsi yang semakin meluas. Atas nama demokrasi yang diselewengkan, korupsi tidak lagi dilakukan di eksekutif tetapi sudah meluas secara horizontal ke oknum-oknum legislatif, yudikatif, dan secara vertikal dari pusat sampai ke daerah.

Respon Mahfud MD terhadap masalah maraknya korupsi di tanah air adalah sesuatu yang menarik. Apalagi jika dirinya diposisikan sebagai wakil pemerintah saat memaparkan persoalan tersebut. Penulis tidak akan mendebat Mahfud yang memiliki pandangan bahwa, kunci penyelesaian masalah korupsi tidak cukup dengan aturan-aturan atau jabatan melainkan dibutuhkan gerakan moral kolektif. Bagi penulis, gerakan moral adalah sesuatu yang sangat penting. Namun pendekatan regulasi yang kuat tetap menjadi lebih penting. Regulasi itu mulai dari rekrutmen pejabatnya hingga cara kerja dan pertanggungjawaban oleh pejabatnya. Tidaklah tepat berbicara moral bagi para koruptor. Ini agak mirip ajakan jangan ada korupsi karena situasi sedang bencana. Perlu dipahami, koruptor dalam menjalankan aksinya tidak menggunakan rasa apalagi moral. Mereka bukanlah sosok perampok seperti dikisahkan dalam film Robin Hood yang melakukan aksi perampokan karena atas dasar kepentingan rakyat kecil. Koruptor tetaplah koruptor yang bekerja karena atas dasar kerakusannya sendiri. Bekerja untuk memperkaya diri dan atau orang lain.

Itulah sebabnya koruptor bekerja tidak dibatasi ruang dan waktu. Mereka akan beraksi di saat ada peluang. Bahkan jika peluang itu tertutup rapat, para koruptor tidak pernah putus asa dan akan tetap terus berusaha mencari atau menciptakan peluang baru. Itulah sebabnya juga korupsi tidak bisa dilakukan dilakukan seorang diri melainkan selalu melibatkan banyak pihak. Korupsi juga tidak bisa dilakukan oleh semua orang melainkan hanya orang-orang tertentu yang memiliki kewenangan serta kapasitas membaca dan menciptakan peluang

tersebut. Itulah sebabnya koruptor bisa dibedakan dengan pencuri. Pencuri bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk bisa seorang diri. Mencuri bisa jadi ada yang melakukan karena terdesak ekonomi, namun koruptor bertindak karena didorong perilaku yang senang dengan hedonis dan kerakusan.


Maraknya korupsi yang dilakukan pejabat publik yang nota bene hasil produk Pemilu/Pilkada membuat sebagian masyarakat mulai bersikap apatis dan skeptis dengan pemilu itu sendiri. Rakyat muak dengan perilaku para pejabat saat ini yang seharusnya memperjuangkan nasib mereka namun kenyataannya mereka berperilaku hidup glamor dan korup. Implikasi yang harus dijaga manakala rakyat mulai berpikir pemilu hanya membuang waktu saja dan tidak membawa makna perubahan bagi kehidupan mereka. Istilahnya, yang petani akan terus menjadi kaum marginal demikian pula yang lainnya.

2. Relasi Pemilu untuk Kesejahteraan

Ketua Fraksi Golkar Agun Gunandjar Sudarta dalam acara peluncuran bukunya "Pemilu Damai, Berintegritas, dan Menyejahterakan". menjelaskan pemilu selama ini masih belum memberikan gagasan cemerlang kepada pemilih sehingga bisa memilih dan memilah kontestan mana yang mampu menghadirkan pemilu, tidak hanya damai namun juga berintegritas dan menyejahterakan.^x Menurutnya, tujuan penting yang sering terabaikan saat even Pemilu adalah untuk kesejahteraan rakyat padahal ini menjadi amanah konstitusi.^{xi}

Pemilu bukan sekedar formalitas demokrasi, tapi inti Pemilu adalah sebagai instrumen untuk menyejahterakan rakyat. Pemilu hanya bisa menyejahterakan rakyat jika, pemilu berhasil menciptakan rezim pemerintahan yang efektif menjalankan roda pemerintahan melalui UU APBN yang tentu pro kepada kesejahteraan rakyat

Itulah sebabnya, setiap warga negara sejatinya mendapatkan pendidikan politik yang maksimal dengan harapan menjadi pemilih yang kritis. Perlu dipahami, pemilih kritis menjadi unsur penting dalam pemilu berintegritas. Dan hanya pemilu yang bersih yang akan melahirkan pemimpin berintegritas. Dengan pemimpin berintegritas diyakini bisa menjalankan pemerintahan secara benar benar menuju perwujudan cita nasional masyarakat sejahtera.



a. Urgensi Pendidikan Politik

Ibarat sebuah lingkaran, demokrasi dan kualitas pengetahuan masyarakat adalah dua rangkaian yang tidak boleh terpisah namun saling menguatkan. Demokrasi secara sederhana mengandung definisi sebagai pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Abraham Lincoln menggambarkan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Artinya rakyat sendiri yang menentukan arah penyelenggaraan negara. Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap kebijakan yang diambil mencerminkan perasaan keadilan masyarakat^{xii} Dan masyarakat yang bisa ikut berpartisipasi secara berkualitas tentu juga masyarakat yang tercerahkan secara politik akan hak-haknya sebagai warga negara.

Di sinilah titik argumentasi jawaban mengapa pendidikan politik menjadi urgen bagi masyarakat untuk menjadi pemilih kritis agar benar berdaulat dalam menentukan pilihannya secara kritis dan merdeka. Bukan sekedar partisan karena iming iming atau sekedar manut saja yang masuk kategori *politic client*. Ramlan Surbakti menjelaskan politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan dan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.^{xiii} Pendidikan politik bagi warga sejatinya dilakukan secara terus menerus dalam rangka pencerdasan warga. Pendidikan politik tidak boleh dimaknai seolah menjadi proses tahapan hanya mendekati masa pemilu. Terlebih lagi dalam berbagai catatan, kualitas masyarakat tentang demokrasi dan pemilu di Indonesia juga memang masih rendah.

Rendahnya kualitas rakyat dalam bernegara termasuk sebagai pemilih tidak lepas dengan perjalanan sejarah kalam perpolitikan di Indonesia, khususnya di zaman orde baru. Hal mana pemerintah saat itu lebih fokus dengan jargon pembangunan dan mengabaikan pembinaan politik yang secara langsung berimplikasi atas pemaknaan politik masyarakat (baca : buta politik). Politik seolah dipandang dua hal berbeda dengan pembangunan. Bahkan dalam situasi tertentu politik bisa diposisikan sebagai ancaman yang dapat menghambat pembangunan. Sebagai konsekwensinya, pendidikan politik atas hak dasar warga terabaikan. Secara struktur partai politik pada zaman itu tidak bisa menjangkau sampai pada akar rumput. Bukan hanya partai politik saat itu dikekang tapi juga terhadap Organisasi Masyarakat (Ormas) dipaksa berfusi dan peminanya dijabat oleh pejabat negara. Akibatnya, akses masyarakat terutama pada level bawah (baca: akar rumput) untuk mendapatkan pendidikan politik menjadi terputus (baca ; buta politik).^{xiv} Benar, secara normatif Pemerintah saat itu sempat menerbitkan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda lengkap dengan kurikulumnya, namun tetap tidak efektif. Bahkan pemilu sendiri seolah hanya seremoni belaka. Selain jumlah partainya dibatasi, juga kompetisi memperebutkan suara pemilih direduksi karena tujuan pemilu hanyalah untuk memenangkan Golkar.^{xv}

b. Efektivitas pendidikan politik untuk pemilih kritis oleh Partai Politik

Reformasi tahun 1998 menjadi titik awal datangnya angin segar iklim demokrasi di tanah air yang ditandai dengan amandemen UUD 1945. Konstitusi menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia. Warga bebas membentuk partai politik hingga ke tingkat ranting (baca; kelurahan).^{xvi} Partai politik adalah pilar utama demokrasi dalam sistem politik di Indonesia. Sesuatu yang mustahil terjadi di saat rezim Orba berkuasa

Pemerintah sepakat menata pemerintahan yang lebih demokratis dan mengakhiri pemerintahan yang otoritarian. Pemerintah dan DPR sesuai amanat reformasi sepakat dengan percepatan pemilu tahun 1999 dari jadwal seharusnya akan dilaksanakan 2001. Sebagai langkah awal, pemerintah melakukan penataan parpol sebagai peserta pemilu dengan pembentukan UU Nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik, sebagai pengganti UU Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

Partai politik sebagai laboratorium demokrasi memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi pendidikan politik bagi masyarakat dengan menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan; mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi.

Tercatat sejak reformasi sudah 4 (empat) kali amandemen terhadap UU Parpol, masing-masing UU Nomor 2 tahun 1999, UU nomor 31 tahun 2002, UU No 2 tahun 2008 dan UU nomor 2 tahun 2011. Menarik, fungsi pendidikan politik bagi masyarakat menjadi norma yang selalu diatur dalam amandemen tersebut seperti dalam table berikut;

<u>UU Nomor 2 tahun 1999 Tentang Parpol</u>	<u>UU Nomor 31 tahun 2002 Tentang Parpol</u>	<u>UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Parpol</u>	<u>UU NO 2/2011 tentang Parpol</u>
<p>FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN</p> <p>Pasal 7</p> <p>(1) Partai Politik berfungsi untuk:</p> <p>a. melaksanakan pendidikan politik dengan menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;</p> <p>b. menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan negara melalui mekanisme badan-badan permusyawaratan/perwakilan rakyat; c. mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi. (2) Partai Politik sebagai lembaga demokrasi merupakan wahana guna menyatukan dukungan dan tuntutan dalam proses politik.</p>	<p>Pasal 7</p> <p>Partai politik berfungsi sebagai sarana</p> <p>1</p> <p>a. pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara;</p> <p>b. penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat;</p> <p>c. penverap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;</p> <p>d. partisipasi politik warga negara; dan</p> <p>e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.</p>	<p>Pasal 11 (1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:</p> <p>a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; 5 (2) Tujuan . . . c. penverap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. (2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.</p>	<p>Pasal 2 ayat 4 huruf k; Pendidikan Politik</p>

Sebenarnya, sejak tahun 1975 negara telah mengalokasikan suntikan dana kepada partai politik dalam rangka menjalankan fungsi pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas sebagaimana diatur dalam UU No. 3/1975. Mekanisme distribusi penyaluran dana bantuan tersebut melalui Dirjen Sosial dan Politik.^{xvii} Bantuan keuangan kepada partai politik terus berlanjut dan nilai pun terus mengalami peningkatan melalui sumber APBN dan APBD Provinsi serta APBD Kab/Kota sesuai jenjang kepengurusan

masing-masing. Bukan hanya dari negara, partai juga memperoleh dana dari iuran anggota dan sumbangan publik perseorangan atau perusahaan.

Khusus penggunaan dana bantuan keuangan parpol yang bersumber dari APBN dan APBD secara teknis juga terus mengalami perbaikan baik dari teknis pembatasan pemanfaatannya hingga mekanisme pertanggungjawabannya.^{xviii}. Bahkan dalam UU No. 2/2011 tentang Partai Politik membatasi peruntukan dana bantuan keuangan dari negara diprioritaskan untuk kegiatan pendidikan politik. Dan untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, laporan keuangan penggunaan bantuan keuangan partai politik diaudit oleh BPK^{xix}.

Sayang sederet regulasi tersebut belum efektif ‘memaksa’ parpol menjalankan program pendidikan politik bagi warga secara luas dan berkelanjutan. Partai politik terjebak dengan tingkat persaingan yang semakin tinggi dalam meraih simpati publik menjelang pemilu. Partai bersifat instan bagaimana mendapatkan suara dari pemilih sebanyak mungkin atau setidaknya minimal mengejar lolos ambang batas yang dipersyaratkan untuk mendapatkan kursi di parlemen. Jadinya orientasi pendidikan partai politik lebih banyak diarahkan pada kepentingan konsolidasi internal pemenangan partai baik untuk kepentingan Pileg, Pilpres maupun Pilkada. Jauh dari substansi pendidikan politik bagi masyarakat secara luas dalam mewujudkan pemilih berkualitas (baca; pemilih kritis). Bahkan pendidikan politik dan konsolidasi internal kader adalah dua hal yang berbeda dengan tujuannya masing-masing.

Berikut ini beberapa contoh kegiatan pendidikan politik oleh partai politik, umumnya hanya melibatkan internal kader yang tujuan akhirnya adalah konsolidasi pemenangan.

Golkar	https://www.gatra.com/detail/news/495221/politik/adakan-pendidikan-politik-golkar-serius-gaet-pemilih-pemula
Nasdem	<ul style="list-style-type: none"> - https://mediaindonesia.com/nusantara/414804/jelang-pileg-dan-pilpres-2024-partai-nasdem-kuatkan-kaderisasi-dan-pendidikan-politik - https://kumparan.com/batamnews/kawal-pilkada-2020-nasdem-lingga-gelar-pelatihan-pendidikan-politik-para-kader-1tu3uhwHsi5 - https://www.metrotvnews.com/play/KYVC6zOd-partai-nasdem-beri-pelatihan-untuk-kader-di-7-dpd-kepri
Demokrat	<ul style="list-style-type: none"> - https://kumparan.com/ciremaityday/kader-partai-demokrat-kota-cirebon-ikuti-pendidikan-politik-dan-jurnalistik-1vDdgVIeqF4, 21 Feb 2021 - https://totabuan.co/kotamobagu/kader-demokrat-kotamobagu-dapat-pendidikan-politik/, 28 Des 2019 - https://kupang.tribunnews.com/2020/12/17/dpc-demokrat-tts-gelar-pendidikan-politik-untuk-para-kader.
PAN	<ul style="list-style-type: none"> - https://riaupos.jawapos.com/politik/27/12/2020/243694/perkuat-mesin-partai-pan-gelar-seminar-pendidikan-politik.html - https://waspada.id/aceh/kader-pan-aceh-tamiang-dibekali-pendidikan-politik/ Waspada, 30/12/20

PKB	<ul style="list-style-type: none"> - https://jateng.antaranews.com/berita/347452/pkb-selesaikan-pendidikan-politik-di-331-ranting-di-banyumas Kamis, 5 November 2020 15:47 WIB Sabtu, 07 Desember 2019 15:03 WIB. - https://bangsaonline.com/berita/66229/pkb-bangkalan-berikan-edukasi-politik-bagi-generasi-milenial - https://www.radarbangsa.com/news/21806/pkb-sumut-gelar-pendidikan-politik-optimalkan-peran-kader-sebagai-pelayan-masyarakat
PPP	<ul style="list-style-type: none"> - https://kabarjatim.com/2019/12/21/dpc-ppp-bondowoso-gelar-pendidikan-politik-untuk-kader/ - https://kebumentalk.pikiran-rakyat.com/politik/pr-127960648/gelar-pendidikan-politik-partai-ppp-targetkan-arif-rista-menang-70-persen - https://bukamatanews.id/read/2020/09/24/ppp-jenepono-gelar-pendidikan-politik-pola-pikir-masyarakat-harus-kita-ubah
Gerindra	<ul style="list-style-type: none"> - https://berita.news/2020/09/15/dpc-partai-gerindra-gelar-pendidikan-politik-demokrasi-bermartabat/ - https://radartegal.com/gelar-pendidikan-politik-bagi-kader-dan-pengurus-partai-gerindra-terapkan-protokol-kesehatan.10017.html - https://fajarsatu.com/2019/11/gelar-pendidikan-politik-dan-kaderisasi-gerindra-bahas-pentingnya-peran-medsos/
PKS	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda dan Simpatisan Kaum Muda yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab. Wajo di New Baruga Bottopenno Kec. Majauleng tanggal 19 Desember 2020?
PDIP	<ul style="list-style-type: none"> - https://www.gesuri.id/internal/dpc-pdi-perjuangan-pemalang-gelar-pendidikan-politik-b2cliZzji - https://medanposonline.com/politik/pdip-taput-gelar-diklat-pendidikan-politik-kader-pratama/ - https://www.palapapos.co.id/listing/view/10588/1/target-hatrick-pemilu-kader-pdi-perjuangan-taput-dibekali-pendidikan-politik

Pendidikan politik lebih banyak dilaksanakan pada level jenjang lebih tinggi DPP, DPD I/DPW Provinsi, DPD II (Kab/Kota). Sedangkan pada level ranting atau Kecamatan apalagi anak ranting di Kelurahan/Desa hanya menjadi pelengkap dalam struktur. Partai Golkar misalnya, selama ini pengurus ranting dan anak ranting hanya diikuti peserta kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh DPD II, kegiatan di tingkat ranting biasanya hanya pertemuan atau tatap muka^{xx}.

Kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat sebenarnya akan lebih efektif bila didelegasikan menjadi tanggungjawab parpol pada level bawah seperti Kecamatan atau Ranting. Sebab, posisi struktur dan personil partai di level bawah, akan mendekatkan partai dengan konstituennya sebagai representasi bagi parpol. Dengan pendidikan politik yang berkelanjutan, pemilih diharapkan akan memahami konsepsi kedaulatan bernegara, haknya sebagai warga negara dan alasan mengapa harus ikut berpartisipasi dalam pemilu. Dalam pendidikan politik, warga akan lebih mengenal keberadaan institusi partai politik. Tidak hanya hadir sekedar untuk meraih simpati publik pada pemilu untuk berkuasa, namun dalam negara yang menganut sistem demokrasi, parpol adalah sebuah keniscayaan. Parpol adalah organisasi yang berfungsi untuk menyerap aspirasi masyarakat, mengelola, menyalurkan dan perjuangannya menjadi kebijakan melalui kader-kadernya yang duduk di institusi pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif (pusat dan daerah).

Sejalan dengan data di atas, hasil penelitian Irawan dkk , tentang Strategi Kader Partai Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Keterampilan Kewarganegaraan, menemukan bahwa masyarakat Sragen lebih banyak mendapat pendidikan politik dari media misal seperti televisi, internet, dan koran serta dari agen pendidikan politik yang lain. Partai Golkar misalnya, biasa melakukan kegiatan pendidikan politik dalam berbagai bentuk pelatihan dan training termasuk menggunakan organ sayapnya. Namun hasilnya belum maksimal berkontribusi dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai politik. Di mana hingga saat ini, berbagai model pendidikan politik yang dirancang parpol belum signifikan mengubah budaya politik patro-client menjadi budaya politik partisipan. Dalam penelitian tersebut juga terungkap Partai Golkar tidak melaksanakan pendidikan politik secara berkelanjutan, namun hanya dilaksanakan beberapa waktu saja^{xxi}

Wakil Sekretaris Partai Golkar DPD II Kabupaten Bulukumba Irwan Natsir menjelaskan selama ini di Partai sebenarnya sudah terprogram pendidikan politik, namun belum maksimal. Kebanyakan masih melibatkan kalangan kader. Bahkan DPP Golkar telah menghadirkan Golkar Institute yang bertujuan memberikan pendidikan politik kepada Kader untuk persiapan legislatif dan eksekutif serta berbagai lembaga profesi lainnya,” (wawancara via online , Jumat (30/7 2021).

Berikut simulasi dana bantuan keuangan dari APBN yang sebelumnya Rp 108 persatu suara sah hasil pemilu, namun dalam Permendagri 36 tahun 2018 melonjak tajam sampai 10 kali lipat menjadi Rp 1.000 per suara sah. Belum termasuk dari APBD Provinsi dan kota/kabupaten. Dana tersebut dialokasikan dengan tujuan pendidikan politik bagi masyarakat selain tentu operasional kantor yang dibenarkan dalam UU.

Partai	perolehan suara	persentase	APBN (Rp 1000/suara)	TOTAL
PKB	13570097	9.69	1000	13,570,097,000.00
GERINDRA	17594839	12.57	1000	17,594,839,000.00
PDIP	27053961	19.33	1000	27,053,961,000.00
GOLKAR	17229789	12.31	1000	17,229,789,000.00
NASDEM	12661792	9.65	1000	12,661,792,000.00
PKS	11493663	8.21	1000	11,493,663,000.00
DEMOKRAT	10876057	7.77	1000	10,876,057,000.00
PAN	9572623	6.84	1000	9,572,623,000.00
ppp	6323147	4.52	1000	6,323,147,000.00
TOTAL APBN UNTUK PARGOL SETIAP TAHUN HASIL PEMILU 2019				126,375,968,000.00

Sesungguhnya, partai politik akan diuntungkan pemilih yang kritis karena akan terbebas dari belenggu cukong mafia atau pemodal yang senang mengkondisikan situasi pemilu. Selain itu akan biaya politik akan murah dan terpenting tidak ada uang kenakalan politisi seperti yang selama ini banyak dikeluhkan karena kecenderungan perilaku pemilih semakin pragmatis, menjadikan pemilu sebagai ajang jual beli suara.

Pendidikan politik bagi masyarakat bukanlah tanggungjawab tunggal partai politik, namun semua stakeholder termasuk Kantor Kementerian/Lembaga, KPU, Bawaslu, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Sosial lainnya. Namun selain memiliki keterbatasan tentu dengan tujuan yang berbeda beda. Kementerian dan Lembaga misalnya memiliki keterbatasan selain karena pendekatan program juga dengan model penyajian yang birokratis. Dominan sosialisasi dan tematik sifatnya. Begitupula KPU melalui Program relawan demokrasi yang orientasinya lebih mendorong partisipasi pemilih. Juga dengan Bawaslu sendiri melalui SKPP mendorong gerakan partisipasi aktif warga dalam pengawasan pemilu. Kesemuanya baik, namun tentu tidak lebih komprehensif yang seharusnya menjadi tanggungjawab partai politik.^{xxii}

Selama ini, ada banyak praktek pendidikan politik yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan membawa dampak yang signifikan, terukur dalam menumbuhkan prinsip-prinsip pemilu berintegritas. Meski skalanya masih belum meluas, namun melahirkan pemimpin atau wakil rakyat yang lebih peduli atau responsive atas aspirasi masyarakat yang berdampak luar biasa. Ini adalah sebuah kemenangan kecil bagi masyarakat yang perlu dikonsolidasikan menjadi kemenangan yang lebih meluas. Setidaknya bisa meyakinkan bahwa harapan pemilu untuk kesejahteraan itu benar ada dan bisa diwujudkan. Tentu dengan syarat unsur unsurnya terpenuhi.

Pola pendidikan politik tersebut bisa direplikasi menjadi referensi untuk penguatan kurikulum bagi Parpol dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat.

“Sejak tahun 2001, KOPEL mulai memperlebar strategi advokasi dengan melakukan pendampingan langsung bagi masyarakat bawah, yang - sebelumnya hanya fokus memantau DPR. KOPEL memandang urgen adanya pendampingan masyarakat untuk membangun kesadaran kritis. Tidak hanya aktif menggunakan hak suaranya saat Pemilu, namun terus melakukan pengawasan pemerintahan hasil. KOPEL dalam pendampingan komunitas menggunakan istilah Parlemen Grup. Anggota Parlemen Grup adalah masyarakat kelas bawah seperti petani, nelayan, perempuan, orang miskin dan lain sebagainya yang didampingi dan diberikan pendidikan politik kritis. Parlemen Grup ini terus bergerak memperjuangkan aspirasinya secara mandiri saat Pemilu dan pasca Pemilu. Mereka melakukan

tracking atas rekam jejak para kandidat, termasuk kandidat kepala daerah, dan memastikan kandidat yang diajukan Parpol adalah berintegritas baik dan bukan kandidat tercela. Pasca Pemilu, Parlemen Grup terus membangun komunikasi dengan memberikan rapor penilaian kinerja bagi pejabatnya. Harapannya tentu agar bisa bekerja lebih baik sesuai cita negara untuk kesejahteraan. Parlemen Grup ini awalnya hanya di Makassar dan terus berkembang di beberapa kabupaten dan Provinsi. Upaya ini diyakini bisa membawa perubahan yang oleh warga biasa diistilahkan kemenangan kecil dimana mereka berhasil terus mengawal kandidatnya saat duduk di DPRD dengan menjaga integritas dan lebih peduli serta pastinya tidak korupsi. Tentu kemenangan lain, ketika kandidat bersangkutan berhasil memenuhi janjinya saat musim kampanye,’’ **Anwar Razak, Direktur KOPEL Indonesia- hasil wawancara online, tanggal 27 Juli 2021^{xxiii}**

Pemilih kritis juga menguntungkan bagi kandidat. Di mana dalam even pemilu tidak terjebak dengan praktik komersialisasi suara, namun bisa fokus menyampaikan visi misi dan bersama sama dengan pendukungnya mengawal ketika sudah terpilih.

“Selama ini sudah cukup banyak dokumentasi yang memuat Caleg berintegritas berhasil lolos terpilih di daerahnya dengan menjadikan pemilih kritis sebagai elemen yang sangat penting . Sebagai contoh pemilu 2019 kemarin, Nurodin SH, berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Kab. Bogor melalui PKB. Secara internal partai, Nurodin saat tidak masuk daftar yang diprioritas secara politik dengan melihat nomor urut yang diberikan oleh partai. Nurodin mengaku diuntungkan dengan program pendidikan politik masyarakat yang selama ini intens digerakkan oleh OMS, dalam wadah yang disebut “*Kampoeng Demokrasi*”. Kampung Demokrasi ini secara intens terus melakukan pendidikan politik bagi warga. Nurodin dalam berbagai kesempatan mengaku beruntung dengan pemilih yang kritis membuat dirinya bisa terpilih dengan *cost* politik yang murah, bahkan zero ‘*uang kenakalan caleg*’ alias praktik *money politic*. Menarik, pasca terpilih warga terus memantau agar berkinerja baik. Sekarang beberapa program di daerahnya sudah masuk. Ini tentu belum ideal tapi setidaknya ini dampak nyata bagi warga karena memilihnya secara kritis. warga tidak ada beban menagih janji kepada wakilnya. Begitupun sebaliknya, politisi tidak akan merasa ragu turun ke masyarakat karena sejak awal sudah terbangun pola komunikasi yang intens dan dibingkai dalam kontark politik,’’ **hasil wawancara online Herman, inisiator pembentukan Kampoeng Demokrasi Indonesia 27 Juli 2021**

PENUTUP

Seperti dijelaskan di atas, pemilu bukanlah sekedar pesta biasa atau ritual 5 (lima) tahunan untuk mengisi jabatan pemimpin atau wakil rakyat. Pemilu merupakan instrumen penting dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi untuk menghadirkan pejabat publik yang berintegritas guna mewujudkan cita nasional untuk kesejahteraan rakyat. (baca pemilu untuk kesejahteraan). Tentu pemilu yang dimaksud adalah Pemilu berintegritas.

Bukan Pemilu yang penuh intrik apalagi keculasan. Sebab bila demikian adanya hanyalah melegalkan praktek demokrasi semu dan dipastikan melahirkan pemimpin yang korup. Apa yang dicitakan pemilu untuk kesejahteraan semakin jauh dari harapan.

Ada banyak unsur yang menjadi syarat disebut Pemilu berintegritas. Namun hal yang terpenting adalah integritas pemilih menjadi prioritas utama dan pertama. Pemilih ini bagi penulis mengistilahkan sebagai pemilih kritis. Pemilih kritis baik individu maupun berkelompok secara sadar dan mandiri akan terpenggil mengawal proses Pemilu sejak awal tahapan dimulai hingga usai. Dan pasca Pemilu masih atas kesadarannya sebagai warga negara terus berpartisipasi mengawal, memastikan pemerintahan berjalan sesuai mandatnya untuk kesejahteraan bersama sebagaimana dalam alinea ke 4 UUD 1945.

Ada kesadaran terbangun di kalangan pemilih kritis bahwa hanya Pemilu berintegritaslah yang akan melahirkan pemimpin berintegritas. Hanya pemimpin berintegritas diyakni bisa menjalankan pemerintahan secara benar benar menuju perwujudan cita nasional masyarakat sejahtera.

Partai politik sebagai pilar utama demokrasi seharusnya pula memposisikan pemilih kritis sebagai **investasi jangka panjang dalam demokrasi**. Dengan demikian, maka fungsi partai dalam menjalankan pendidikan politik bagi warga tidak hanya tertuang dalam tulisan tapi diimplementasikan secara sadar sebagai agenda yang sifatnya *harus* dan terus berkelanjutan. Itulah sebabnya, setiap tahun negara mengalokasikan dana bantuan keuangan kepada Parpol melalui APBN dan APBD.

Sudah saatnya ada pembatasan atau penjelasan yang **tegas** batasan pendidikan politik masyarakat, penguatan kapasitas internal kader serta konsolidasi kader untuk partai mengingat target sasaran serta tujuan yang berbeda. Tentu pula akan lebih jelas dan memudahkan dalam mengelola keuangan partai yang akuntabel. Penegasan atas pembatas ini baiknya tertuang dalam UU Partai dan mekanisme pengelolaan keuangan partai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agun Gunandjar Sudarsa, "Pemilu Damai, Berintegritas, dan Menyejahterakan," RM BOOKS , April - 2019
- CNN Indonesia, ' *Survei TII: DPR Lembaga Paling Korup* ', dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201204075231-32-577831/survei-tii-dpr-lembaga-paling-korup>, Jumat 4/12/2020.
- Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, " Bantuan Keuangan Partai Politik, Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan. Yayasan Perludem Cetakan 1, September 2012
- Firmansyah, dkk, *Gerakan dan Pertumbuhan Organisasi Petani di Indonesia*, YAPPIKA, Sekretariat Bina Desa, 1999
- Grady Nagara, Opini " *Memperbincangkan Korupsi dan Kemiskinan, Komparan* dalam <https://kumparan.com/grady-nagara/memperbincangkan-korupsi-dan-kemiskinan-1sPXjdnkfk>, 9 Desember 2019
- Herman dkk, "Masih ada keberpihakan, Pembelajaran Praktis DPRD di tengah Ketidakpercayaan Publik, Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) kerja sama dengan Perwakilan Uni Eropa, 2011
- Irawan Septiawan dkk, *Strategi Kader Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Ditinjau dari Perpektif Keterampilan Kewarganeraan (Studi terhadap kader Partai Golkar Kabupaten Sragen)*, 2014
- <https://media.neliti.com/media/publications/242058-strategi-kader-partai-politik-dalam-pend-70f94aad.pdf>
- Jurnal Majelis - Media Aspirasi Konstitusi, Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Edisi 2/Februari 2018
- Kontan, " *Indonesia turun kelas jadi negara lower-middle income* ", dalam <https://nasional.kontan.co.id/news/indonesia-turun-kelas-jadi-negara-lower-middle-income>, rabu 7 Juli 2021
- Kompas; " *184 Anggota DPRD Terjerat Korupsi, KPK Sebut Sisi Buruk bagi Demokrasi* " dalam : <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/23/20310551/184-anggota-dprd-terjerat-korupsi-kpk-sebut-sisi-buruk-bagi-demokrasi>.
- Penelitian Pembiayaan Partai Politik Sulawesi Selatan, Kemitraan Jakarta, 2013
- Syamsuddin Alimsyah, dkk, *Parlemen Grup sebuah Praksis Pembelajaran Demokrasi, KOPEL*, 2011
- Very junaidi, dkk, *Anomaly keuangan parpol, Kemitraan Jakarta* 2016

ⁱ <https://nasional.kontan.co.id/news/indonesia-turun-kelas-jadi-negara-lower-middle-income>, rabu 7 Juli 2021

ⁱⁱ Membincang korupsi dan kemiskinan Grady negara, manager program next policy, kumparan 9 Desember 2019

ⁱⁱⁱ Syamsuddin alimsyah, bahan materi nara sumber dalam kegiatan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif oleh Bawaslu Jabar, 4/12/2020

^{iv} <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201204075231-32-577831/survei-tii-dpr-lembaga-paling-korup>, jumat 4/12/2020

^v Luky Sandra Amalia, Pentingnya payung hukum supaya pembangunan tidak seperti tari poco poco. Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi, 2018, hal 84

^{vi} Ramlan Surbakti, memahami Ilmu Politik, PT Gramedia, 1992 Hlm. 181

^{vii} CNN Indonesia, 19 September 2019

^{viii} <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/23/184-anggota-dprd-terjerat-korupsi-kpk-sebut-sisi-buruk-bagi-demokrasi>

^{ix} Mencengangkan Ada 303 Kepala Daerah Tersangkut Korupsi, Ustadz Demokrasi, 3 april 2021

^x <https://news.detik.com/berita/d-4492468/luncurkan-buku-agun-gunandjar-ingin-pemilu-menyejahterakan>

^{xi} <https://www.kompasiana.com/kangagun/menyandingkan-pemilu-dan-kesejahteraan>

^{xii} Luky Sandra Amalia, Pentingnya payung hukum supaya pembangunan tidak seperti poco poco, Jurnal Majelis, 2018, hal 83

^{xiii} Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, PT Gramedia, hal 14

^{xiv} Gerakan dan Pertumbuhan Organisasi petani di Indonesia, studi kasus gerakan petani di era tahun 1980-an, Firman dkk, Penerbit Sekretariat Bina Desa dan Yappika, 1999

^{xv} Very junaide, dkk, Anomaly keuangan parpol, Kemitraan Jakarta 2016 hal 19

^{xvi} Pemilu 2009 Partai politik sebagai peserta pemilu sebanyak 38 partai Nasional dan 6 (enam) partai local di Nangroe Aceh Darussalam.

^{xvii} Didik Supriyanto dan Lia, Bantuan Keuangan Partai Politik, Yayasan perludem, 2012, hal 27

^{xviii} PP 5 tentang Bantuan Keuangan Parpol, Bab IV penggunaan bantuan keuangan, Pasal 9; Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik. Pasal 10 (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan: a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

^{xix} Very junaedi, dkk Anomali Keuangan Partai, Kemitraan 2001, hal 18

^{xx} Wawancara Irwan Natsir Wakil Sekretaris DPC Golkar Bulukumba, 30 Juli 2021

^{xxi} Irawan Septiawan, Winarno & Wijianto2, <https://media.neliti.com/media/publications/242058-strategi-kader-partai-politik-dalam-pend-70f94aad.pdf>

^{xxii} Herman, Inisiator Pembentukan Kampoeng Demokrasi Indonesia, wawancara 27 Juli 2021

^{xxiii} Parlemen Grup Praksis pembelajaran demokrasi, KOPEL dan Unieropa 2010, hal 9